



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Mesak Manibor Kota Baru Petam,e-mail : dikjar.kab.sarmi@gmail.com



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SARMI

Nomor : 420.3/197P&K/2018

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) IMANUEL KEDER
KAMPUNG KEDER DISTRIK SARMI TIMUR TENGAH KABUPATEN SARMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SARMI

Menimbang : a. Bahwa Kelurahan Mararena Distrik Sarmi Tengah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Imanuel Keder namun belum memiliki izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IMANUEL KEDER Kampung Keder Distrik Sarmi Timur Tengah Kabupaten Sarmi dianggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan *pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas* perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan/izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IMANUEL Keder Kampung Keder Distrik Sarmi Timur Tengah Kabupaten Sarmi terhitung mulai 03 Oktober 2018 s.d 03 Oktober 2020.

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran Berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IMANUEL Keder Kampung Keder Distrik Sarmi Timur Tengah menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tanaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 25 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Sarmi



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Gubernur Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
4. Bupati Kabupaten Sarmi;
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Imanuel Keder
6. Kepala Distrik Sarmi
7. Arsip